



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Abdullah bin Bolong M. Tahir, tempat dan tanggal lahir Reo, 22 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Lawara, RT.001, RW.001, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai Pemohon I;

Darmawati binti Alide, tempat dan tanggal lahir Senjai, 22 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Lawara, RT.001 RW.001, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, kabupaten Manggarai, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Rtg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pemikahan secara syari'at islam pada tanggal 05 Juni 1996 di Pulau Longos Kampung Baru, Kecamatan Macan Pacar,

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Barat, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Wali Nasab sebagai Wali Nikah. Wali Nikah adalah Kakak kandung dari Pemohon II yang bernama Siara dikarenakan ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia. Ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Arfan Tanje, SE dan Mustarim Mahmud;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 25 tahun dan Pemohon II berusia 16 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Fitri Maradewi binti Abdullah, Perempuan, umur 21 (dua puluh) tahun;
 - 3.2. Juandy Saputra bin Abdullah, Laki-laki, umur 20 (sembilan belas) tahun;
 - 3.3. Aditya Saputra bin Abdullah, Laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun;
 - 3.4. Yusuf, bin Abdullah, Laki-Laki, umur 2 (dua) tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Macan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ruteng, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ruteng untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Ruteng Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juni 1996 di Pulau Longos Kampung Baru, Kecamatan Macan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat adalah sah menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 22 Januari 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ruteng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K. 5310111301710001, tanggal 26 April 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K. 5310116203760001, tanggal 26 April 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi :

1. **Mustaring Mahmud bin Mahmud**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Bari, RT.005. RW.003. Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri dan saksi pada saat akad dilangsungkan hadir sendiri sebagai saksi nikah, dan dengan wali Nikah adalah saudara Pemohon II (saudara kandung Pemohon II) bernama Masiara disebabkan pada saat akad nikah berlangsung ayah kandung, kakek telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum akad nikah dilangsungkan, dan mahar berupa uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Arfan Tanje dan akad nikah tersebut juga dihadiri warga sekitar dan keluarga dari Para Pemohon;
 - Bahwa pada saat akad nikah, ada petugas dari Kantor Urusan Agama setempat yang memimpin acara yang dalam hal ini Kepala KUA setempat;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab atau hubungan keluarga;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak para Pemohon menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang masih tinggal serumah bersama anak mereka;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada seorangpun yang menyatakan para Pemohon bukan sebagai suami isteri;

2. **Safrudin bin Abdurrahman**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Asrama Koramil 1612-01, Ruteng, Jalan Golodial Selatan, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keluarga dari Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri dan saksi pada saat akad dilangsungkan hadir sendiri meskipun tidak melihat langsung prosesi akad nikah dilangsungkan karena saksi berada di luar (teras rumah);
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab atau hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi sejak para Pemohon menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang masih tinggal serumah bersama anak mereka;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada seorangpun yang menyatakan para Pemohon bukan sebagai suami isteri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ruteng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan di Pulau Longos, Kampung Baru, Kecamatan Macan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, pada 05 Juni 1996, dengan wali nikah saudara kandung bernama Masiara karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Arfan Tanje dan Mustaring Mahmud, namun Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah hilang karena musibah banjir, dan sewaktu Para Pemohon melaporkan di KUA setempat untuk dibuatkan duplikat atau pengganti dari buku nikah pemohon yang rusak atau hilang, data pernikahan pada tahun 1996 belum ada, oleh karenanya pemikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pemikahan sah untuk keperluan pengurusan administrasi akta nikah Pemohon I dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai warga dari Kecamatan Reok yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Mustaring Mahmud bin Mahmud dan Safrudin bin Abdurrahman yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 5 Juni 1996 di Pulau Longos Kampung Baru, Kecamatan Macan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, dengan wali nikah saudara kandung bernama Masiara karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Arfan Tanje dan Mustaring Mahmud;
- Bahwa pernikahan para Pemohon sudah pernah dicatatkan di KUA setempat akan tetapi Kutipan Akta Nikah milik Para Pemohon hilang karena musibah banjir;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan administrasi akta nikah Pemohon I dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon bukanlah tidak tercatat, akan tetapi sudah pernah dicatatkan dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, akan tetapi di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat tidak memiliki data untuk dibuatkan duplikat atau pengganti dari Kutipan Akta Nikah yang telah hilang atau rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 05 Juni 1996 di Pulau Longos, Kampung Baru, Kecamatan Macan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan/tempat tinggal para Pemohon berada di Wilayah Kecamatan Reok, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka yang berwenang mencatat perkawinan para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Abdullah bin Bolong M. Tahir) dengan Pemohon II (Darmawati binti Alide) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juni 1996 di Pulau Longos Kampung Baru, Kecamatan Macan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh IRWAHIDAH MS, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I. dan MIFTAH FARIDI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh AKHMAD SUADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I.

IRWAHIDAH MS, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

MIFTAH FARIDI, S.H.I

Panitera Pengganti,

AKHMAD SUADI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Rtg